



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2022-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2022-2041;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

8. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2022-2041.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Air minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
5. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
6. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.

Pasal 2

Maksud disusunnya rencana induk SPAM Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2022-2041 sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan kebijakan Penyediaan Air Minum di Daerah.

Pasal 3

Tujuan rencana induk SPAM Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2022-2041 adalah untuk :

- a. mewujudkan pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan harga terjangkau;
- b. mencapai kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan;
- c. mencapai peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan Air Minum; dan
- d. mendorong upaya gerakan penghematan pemakaian Air.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. dokumen rencana induk SPAM Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2022-2041; dan
- b. pemantauan dan evaluasi.

BAB II
DOKUMEN RENCANA INDUK SPAM KABUPATEN MALUKU
TENGGARA TAHUN 2022-2041

Pasal 5

- (1) Rencana induk SPAM Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2022-2041 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua Puluh) Tahun.
- (2) Dokumen rencana induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH;
 - c. BAB III : KONDISI EKSISTING SPAM;
 - d. BAB IV : STANDAR KRITERIA PERENCANAAN;
 - e. BAB V : PROYEKSI KEBUTUHAN AIR;
 - f. BAB VI : POTENSI AIR BAKU;
 - g. BABVII : RENCANA INDUK DAN PRA DESAIN PENYELENGGARAAN SPAM;
 - h. BAB VIII : ANALISI KEUANGAN; dan
 - i. BAB IX : PENYELENGGARAAN KELEMBAGAAN PELAYANAN AIR MINUM.
- (3) Dokumen rencana induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (4) RISPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan kelompok masyarakat.
- (5) Ketentuan mengenai dokumen rencana induk SPAM Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2022-2041 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui melalui Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum dan tata ruang melakukan pemantauan dan evaluasi rencana induk SPAM Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2022-2041.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 2 Juni 2022
BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 2 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

AHAMD YANI RAHAWARIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2022 NOMOR 46

Salinan sesuai aslinya
KEMENTERIAN AGIAN HUKUM,



DEBBIE P. BUNGA, SH

PEMBANTU WAKIL DAERAH

NIP. 19781220 200804 2 001